



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Uji UU Perimbangan Keuangan

Jakarta, 24 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Kamis (24/01) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 89/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Warga di sekitar Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kabupaten Bandung dengan norma yang diuji, yaitu

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 33/2004:

“Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;”

Para Pemohon berkeyakinan Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Keuangan Daerah saat ini sudah tidak selaras lagi dan sudah tidak dapat diharapkan lagi akan dapat menjamin perlindungan dan pertahanan hak hidup dan kehidupan rakyat, serta membebaskan rakyat dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, sebagai daerah penghasil panas bumi terbesar di Indonesia, Kabupaten Bandung seharusnya bisa lebih sejahtera. Tetapi menurut para Pemohon, dengan diberlakukannya Pasal *a quo* Kabupaten Bandung menjadi kehilangan 16 % (Persen) dari hasil kekayaan mereka. Para Pemohon mendasarkan Permohonan dari hasil kajian yang diterbitkan oleh BI Perwakilan Jawa Barat, realisasi kemampuan belanja APBD Provinsi Jawa Barat berjumlah hampir tujuh kali lipat dari kemampuan belanja APBD Kabupaten Bandung.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 33/2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:

- a. 48% untuk kabupaten/kota penghasil.
- b. 32% untuk provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id